



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

██████████, tempat tanggal lahir, Sinjai 22 Februari 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ yang beridentitas Nama ██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 2003 (umur 16 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai Dengan calon suaminya nama ██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 10 Maret 2000 (umur 19 tahun 8 bulan), agama,



Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Maroanging, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-06032014-0002 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai Nomor : B.317/Kua.21.19.04/PW.01.2/11/2019 tertanggal 11 November 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



■ Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki [REDACTED]

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yangseadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anak kandungnya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya bernama Lisna binti Umar dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian, Pemohon telah memperoleh surat keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon telah haid serta kesehatan reproduksi jasmani baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai Nomor : B.317/Kua.21.19.04/PW.01.2/11/2019 tertanggal 11 November 2019, sebagai bukti – P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisna, Nomor 7307-LT-06032014-0002 tertanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai
Bukti – P2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena paman saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya , dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya masih jejaka;
- Bahwa saksi menilai anak Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamui dan sebagainya;



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- 2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kepala Dusun Gori-Gori, tempat kediaman di Dusun Gori-Gori, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kemenakan saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya , dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya masih jejak;
 - Bahwa saksi menilai anak Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamu dan sebagainya;



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED], namun anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti,



Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, karena anak Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena anak Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Lisna pada tanggal 1 Juli 2003 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang masih gadis dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang masih jejak;
2. Bahwa keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 2003 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia anak Pemohon tersebut 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan ;
4. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sandi bin Sultan tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;



2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun saudara sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) anak Pemohon dan telah diterima dengan baik, dan rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, lagi pula anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan mengenai haid dan kesehatan reproduksi jasmani anak Pemohon. Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, dan mampu untuk mengurus berbagai hal dalam pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai petani yang berarti telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak, lagi pula keluarga Pemohon telah



menerima lamaran dari calon suami anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesucilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri'*) dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya serta hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS.An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas`ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga



hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada anak Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan Sandi bin Sultan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019



Miladiah. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI, M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal.

Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)